



PUTUSAN
Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI), yang diwakili oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Muhammad Syarkawi Rauf, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gopprera Panggabean, S.E., Ak., Direktur Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan kawan-kawan, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA, Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur, Jemmy dan Ong Mei Sian, berkedudukan di Jalan Ancol VIII Nomor 1, Ancol, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arief Tarunakarya Surowidjojo, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Lubis, Ganie, Surowidjojo beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2018;
- 2. PT JAPFA COMFEED INDONESIA, Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur, Koesbyanto Setyadharma, berkedudukan di Wisma Millenia, Lantai 7, Jalan MT Haryono, Kavling 16, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eri Hertiawan, S.H., LL.M., MCLArb., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Assegaf Hamzah & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018;
- 3. PT MALINDO FEEDMILL, Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur,

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Lau Joo Keat dan Ir. Rewin Hanrahan, berkedudukan di Jalan RS Fatmawati Nomor 15, Komplek Golden Plaza, Blok G, Nomor 17-22, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiharta Gunawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Hads *Partnership Law Office*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018;

4. **PT CJ-PIA**, yang diwakili oleh Direktur, Herlambang, berkedudukan di Jalan Lanud Gorda, Desa Julang, Kecamatan Cikande, Serang, Banten, (*Head Office*) dan Menara Jamsostek Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, Kavling 36, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eric Asmansyah, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada *Law Firm Asmansyah & Partners*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2018;
5. **PT TAAT INDAH BERSINAR**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Tjandra Srimulianingsih, berkedudukan di Jalan Bukit Gading Raya, Komplek Bukit Gading Indah, Blok U-39, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syuratman Usman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada *Law Office Syuratman Usman, S.H. & Partners*, di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018;
6. **PT CIBADAK INDAH SARI FARM**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Su Ping Sutanto, berkedudukan di Jalan Daan Mogot, Komplek Rasa Sayang, C-20, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leonie G.I. Silitonga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Roosdiono & *Partners*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2016;
7. **PT HYBRO INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Karman Widjaja, berkedudukan di Jalan Pintu Kecil Nomor 38-42 Lantai 3, Roa Malaka, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



kuasa kepada Juan Felix Tampubolon, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Juan Felix Tampubolon & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018;

8. PT WONOKOYO JAYA CORPORINDO, yang diwakili oleh Direktur Utama, Djojo Kusumo, berkedudukan di Jalan Taman Bungkul Nomor 1-7, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Todung Mulya Lubus, S.H., LL.M., dan kawan-kawan., Para Advokat, pada Lubis, Santosa & Maramis, *Law Firm*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018;

9. CV MISSOURI, yang diwakili oleh Direktur, Agung Latif, berkedudukan di Jalan Malabar Nomor 53, Lingkar Selatan, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syuratman Usman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada *Law Office* Syuratman Usman, S.H. & Partners beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018;

10. PT REZA PERKASA, yang diwakili oleh Direktur, Darwan Kiswandi, berkedudukan di Jalan Deltasari Indah, BI BO/9Waru, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syuratman Usman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada *Law Office* Syuratman Usman, S.H. & Partners, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018;

11. PT SATWA BORNEO JAYA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Tetiono, berkedudukan di Graha Sujaya, Jalan Komodor Yos Sudarso, Nomor 133, Singkawang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi dalam hal ini memberi kuasa kepada Syuratman Usman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada *Law Office* Syuratman Usman, S.H. & Partners, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Januari 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan Dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU telah memberikan putusan Nomor 02/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menetapkan pembatalan perjanjian pengafkiran *Parent Stock* (PS) yang ditandatangani oleh Terlapor I sampai dengan Terlapor XII tanggal 14 September 2015;
3. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp10.834.542.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

6. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp14.105.202.000,00 (empat belas miliar seratus lima juta dua ratus dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;
7. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp11.540.620.000,00 (sebelas miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp5.360.531.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
9. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp6.551.760.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
10. Menghukum Terlapor IX, membayar denda sebesar

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp10.833.755.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh limaribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

11. Menghukum Terlapor X, membayar denda sebesar Rp1.215.548.000,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
12. Menghukum Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp1.211.331.000,00 (satu miliar dua ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
13. Menghukum Terlapor XII, membayar denda sebesar Rp8.016.723.000,00 (delapan miliar enam belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
14. Bahwa setelah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU;

Bahwa terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/ KPPU, Pemohon Alasan I mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Meminta pembatalan Hasil Rapat Tanggal 14 September 2015 atau yang disebut oleh Termohon sebagai perjanjian pengafkiran *Parent Stock* (PS);
2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang baik dan benar;
3. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Termohon tidak berwenang menangani, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
5. Menyatakan Putusan Termohon dalam Perkara 02/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016 batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Pemohon tidak melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
7. Memerintahkan Turut Termohon I hingga Turut Termohon XI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Alasan II mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat;
3. Menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 02/KPPU-I/2016 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Pemohon Keberatan;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara; dan

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Turut Termohon Keberatan untuk mematuhi putusan Pengadilan dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Alasan III mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan seluruh Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016 atau menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tidak berlaku, tidak mengikat, dan/atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohon Keberatan;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menyatakan bahwa putusan Termohon Keberatan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan karenanya menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, jika Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Alasan IV mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menyatakan Pemohon sebagai Pemohon yang baik;
3. Menetapkan menyatakan Pemohon menurut hukum tidak terbukti secara

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan menyakinkan melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

4. Menetapkan menyatakan batal demi hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 02/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul karenanya kepada Termohon Keberatan;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, maka mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Alasan V mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pengafkiran *Parent Stock* (Kesepakatan Afkir Dini) tanggal 14 September 2015 dibatalkan dan tidak mengikat secara hukum;
4. Membebaskan Pemohon Keberatan atas denda dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Menghukum Turut Termohon Keberatan I sampai dengan Turut Termohon Keberatan XI mematuhi putusan ini;
6. Membatalkan Putusan Termohon Keberatan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016 untuk seluruhnya;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Alasan VI mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat,

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar memberi putusan sebagai berikut:

- i. Menerima dan mengabulkan seluruh upaya hukum keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/CISF;
- ii. Membatalkan seluruh Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016 atau menyatakan Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tidak berlaku, tidak mengikat, dan/atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohon Keberatan/CISF;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemohon Keberatan/CISF tidak melanggar Pasal 11 dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Termohon Keberatan/KPPU untuk membayar seluruh biaya perkara;
3. Menghukum Turut Termohon Keberatan I hingga Turut Termohon Keberatan XI untuk mematuhi putusan Majelis Hakim dalam perkara ini; Atau, jika Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/ KPPU, Pemohon Alasan VII mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar memberi putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016, atau setidaknya menyatakan bahwa Putusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- Dan selanjutnya mengadili sendiri:

Memutuskan:

1. Menyatakan Pemohon tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Memerintahkan Para Turut Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Alasan VIII mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar memberi putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Wonokoyo untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pemohon Keberatan/Wonokoyo adalah pemohon yang baik dan benar;
- 3) Menyatakan Pemohon Keberatan/Wonokoyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 4) Membatalkan Putusan Termohon Keberatan/KPPU dengan Nomor 02/KPPU-I/2016;
- 5) Memerintahkan Para Turut Termohon Keberatan untuk tunduk dan mematuhi isi putusan perkara ini;
- 6) Menghukum Termohon Keberatan/KPPU untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Alasan IX mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Perjanjian Pengafkiran *Parent Stock* (Kesepakatan Afkir Dini) tanggal 14 September 2015 dibatalkan dan tidak mengikat secara hukum;
4. Membebaskan Pemohon Keberatan atas denda dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Membatalkan Putusan Termohon Keberatan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016 untuk seluruhnya;
6. Menghukum Turut Termohon Keberatan I sampai dengan Turut Termohon Keberatan XI untuk mematuhi putusan ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/ KPPU, Pemohon Alasan X mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pengafkiran *Parent Stock* (Kesepakatan Afkir Dini) tanggal 14 September 2015 dibatalkan dan tidak mengikat secara hukum;
4. Membebaskan Pemohon Keberatan atas denda dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Membatalkan Putusan Termohon Keberatan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016 untuk seluruhnya;
6. Menghukum Turut Termohon Keberatan I sampai dengan Turut Termohon Keberatan XI untuk mematuhi putusan ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/ KPPU, Pemohon Alasan XI mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pengafkiran *Parent Stock* (Kesepakatan Afkir Dini) tanggal 14 September 2015 dibatalkan dan tidak mengikat secara hukum;
4. Membebaskan Pemohon Keberatan atas denda dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Membatalkan Putusan Termohon Keberatan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016 untuk seluruhnya;
6. Menghukum Turut Termohon Keberatan I sampai dengan Turut Termohon Keberatan XI untuk mematuhi putusan ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap alasan tersebut, dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberi putusan Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Jkt.Brt. tanggal 29 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan KPPU Register Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016, tanggal 13 Oktober 2016, tersebut di atas;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX,

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon X dan Pemohon XI tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 29 November 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memita agar:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 01/PDT.SUS-KPPU/2017/PN Jkt.Brt., tanggal 29 November 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak keberatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Pemohon Keberatan) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Namun apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I sampai dengan XI telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 22 Januari 2018, 15 Januari 2018, 15 Januari 2018, 16 Januari 2018, 12 Januari 2018, 15 Januari 2018, 22 Januari 2018, 29 Januari 2018, 2 Februari 2018, 2 Februari 2018, dan 16 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 20 Desember 2017, kontra memori kasasi masing-masing tanggal 22 Januari 2018, 15 Januari 2018, 15 Januari 2018, 16 Januari 2018, 12 Januari 2018, 15 Januari 2018, 22 Januari 2018, 29 Januari 2018, 2 Februari 2018, 2 Februari 2018, dan 16 Januari 2018, dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengabulkan permohonan keberatan I sampai dengan XI dan membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016, dengan menyatakan Pemohon Keberatan I sampai dengan XI tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana tidak terbukti bahwa “pengafkiran dini” terhadap ternak ayam potong produk Para Termohon Kasasi I sampai dengan XI bukan merupakan hasil kesepakatan atau perjanjian antar Para Termohon Kasasi I sampai dengan XI untuk mengikatkan diri terhadap Para Termohon Kasasi I sampai dengan XI sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi pengafkiran dini tersebut merupakan Instruksi Pemerintah

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI yang mengandung sanksi kepada Para Termohon Kasasi I sampai dengan XI apabila tidak melaksanakan instruksi tersebut serta pelaksanaan pengafkiran dini dimaksud dilaksanakan secara terbuka dan diawasi Team Cross antara lain Asosiasi Gabungan, Perguruan Tinggi dan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Jkt.Br., tanggal 29 November 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H. M.Hum.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai:Rp 6.000,00
2. Redaksi:Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi:Rp489.000,00 +
- Jumlah:Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Panitera

MADE RAWA ARYAWAN, S.H., M.Hum.
NIP : 19540101 198003 1 008

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018